

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, aktivitas perdagangan menjadi aspek yang penting bagi perekonomian suatu negara. Persaingan antar negara semakin tidak dapat dihindari. Setiap negara mencoba untuk mengedepankan kepentingan domestik negaranya masing-masing tanpa memperhatikan dampak yang akan dirasakan oleh negara lain.

Tindakan tersebut seperti diskriminasi, anti-dumping, hingga proteksi diri, yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hal inilah Indonesia bersama negara lainnya sepakat untuk membentuk organisasi internasional yang dapat mengatur sistem perdagangan internasional antarnegara, organisasi tersebut yaitu *World Trade Organization (WTO)*.

WTO adalah badan internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional antarnegara anggota WTO. WTO disebut sebagai organisasi internasional tertinggi, karena sistem perdagangan yang diatur oleh WTO berdasarkan pada perjanjian multilateral yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota WTO. Perjanjian yang telah disepakati tersebut sifatnya harus disetujui oleh setiap negara anggota WTO, jika ada yang tidak setuju, maka kesepakatan tersebut tidak dapat diambil.

Dalam sistem perdagangan WTO, ketika terjadi sengketa antar negara anggota, maka terdapat peraturan yang harus dilalui negara anggota WTO untuk dapat menyelesaikan sengketa perdagangan tersebut. Maka dari itu, perlu

pemahaman yang tepat dalam disiplin WTO, sehingga nantinya dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih *fair* antar negara.

Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Sengketa kedua negara tersebut berawal dari disahkannya regulasi *World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) oleh pemerintah Australia mengenai pengendalian penggunaan tembakau, salah satunya yaitu pengenalan kemasan polos (*plain packaging*) pada produk tembakau.

Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian FCTC, pemerintah Australia mulai memperkenalkan undang-undang mengenai *plain packaging* untuk produk tembakau tersebut pada tahun 2011, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dan membatasi peredaran hasil tembakau di dalam negeri khususnya pada rokok. Undang-undang tersebut kemudian mulai resmi diberlakukan sejak 1 Desember 2012, yang mengatur bahwa semua rokok dan produk tembakau lainnya yang dijual di Australia harus berdasarkan standarisasi *plain packaging*.

Dalam standarisasi *plain packaging*, mewajibkan setiap produk tembakau khususnya rokok yang dijual di Australia mengikuti aturan yakni, tanpa menggunakan logo atau merek dan segala bentuk promosi pada kemasan rokok. Di dalam kemasan rokok tersebut hanya diizinkan menggunakan *font* biasa berbobot normal dan harus mencantumkan peringatan kesehatan bergambar dengan besar 75 persen pada bagian depan, dan 90 persen pada bagian belakang bungkus rokok.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunkan jumlah individu yang mengkonsumsi produk tembakau yaitu rokok.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia juga mengekspor rokok ke berbagai negara di dunia, salah satunya adalah Australia. Maka, tentunya ketika regulasi tersebut diberlakukan, maka menjadi konsentrasi penting bagi Indonesia.

Kebijakan *tobacco plain packaging* Australia ini dianggap oleh Indonesia menjadi sebuah ancaman, terutama bagi produk tembakau Indonesia. Hal ini karena diyakini bahwa daya saing produk tembakau akan menurun. Sehingga, Indonesia akhirnya melaporkan gugatannya tersebut ke WTO, untuk dapat diselesaikan oleh WTO melalui *Dispute Settlement Body*-WTO (DSB-WTO).

Pada tahap awal penyelesaian sengketa WTO yakni, melalui konsultasi, Indonesia menyatakan bahwa Australia telah melanggar ketentuan dari perjanjian multilateral negara anggota WTO yaitu pada *TRIPs Agreement* dan *TBT Agreement*.

Maka dari itu, penulis ingin menganalisis lebih mendetail bagaimana peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia mengenai kebijakan *tobacco plain packaging*.

---

<sup>1</sup> AK, Syahmin dan Fidelia. "Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2006): 41.

<sup>2</sup> Kemekes RI. "Indonesia sebagai Negara penghasil tembakau terbesar keenam." (diakses 2019).

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan judul yakni “Peran *World Trade Organization* dalam Penyelesaian Sengketa *Tobacco Plain Packaging* antara Indonesia dan Australia.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti fokus pada proses persaingan kepentingan kedua negara antara Indonesia dan Australia di WTO, dan juga fokus melihat peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Australia (2012-2018).

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berikut ini pertanyaan penelitian yang akan ditinjau lebih lanjut oleh peneliti:

1. Bagaimana latar belakang pengajuan gugatan Indonesia terhadap Australia ke WTO?
2. Bagaimana peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia mengenai kebijakan *tobacco plain packaging*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang

pengajuan gugatan Indonesia terhadap Australia ke WTO dan peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia mengenai kebijakan *Tobacco Plain Packaging*.

Jika ditinjau dari *TRIPs Agreement*, kebijakan pemerintah Australia untuk menggunakan *plain packaging* pada produk tembakau yakni rokok, telah mencederai hak negara anggota WTO khususnya dalam hal ini yaitu Indonesia.

Hal ini dikarenakan Indonesia melihat bahwa, produsen tembakau juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas dan tanpa hambatan. Begitu juga sebaliknya bahwa, konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk rokok yang akan dikonsumsinya.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis**

Apabila ditinjau berdasarkan teori, kegunaan penelitian ini yaitu untuk dapat menyumbang kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional terkait peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia mengenai kebijakan *Tobacco Plain Packaging*.

Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dasar atau bahkan membantu menambah referensi bagi para pembaca maupun penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca untuk dapat mengetahui bahwa, WTO merupakan organisasi internasional yang dapat menjadi penengah dalam membantu negara anggotanya menyelesaikan masalah ketika terjadi sengketa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, hasil-hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditulis secara berurutan dalam sistematika penulisan berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini termuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KERANGKA BERPIKIR**

Bab ini berisi gambaran mengenai tinjauan pustaka, teori dan konsep. Pada tinjauan pustaka akan membahas tentang “Pro dan Kontra terhadap Kebijakan *Tobacco Plain Packaging* berdasarkan Perjanjian Multilateral WTO dalam *TRIPs Agreement* dan *TBT Agreement*, Faktor Pendorong Gugatan Indonesia ke WTO, dan Peran WTO sebagai Organisasi Internasional.” Selanjutnya, dalam bab ini akan menggunakan teori liberalisme, konsep liberalisme institusional, konsep organisasi internasional, dan konsep rezim perdagangan internasional.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV ANALISIS

Bab ini akan menguraikan mengenai Gugatan Indonesia terhadap Australia Terkait Kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia, Peran WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Kebijakan *Tobacco Plain Packaging* antara Indonesia dan Australia, Perbandingan atas Putusan WTO Ketika Memenangkan Gugatan Indonesia atas Sengketa *Tobacco Control Act* Amerika, dan Bukti bahwa Keputusan WTO telah *Fair* Berdasarkan Perjanjian Multilateral Anggota WTO.

### BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.